



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**Penggugat/ Pemanding**, xxxx, xxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx, Agama Islam beralamat di Jalan xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxx. Dalam hal ini diwakili oleh H. Yusri Jafar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat “**Yusri Jafar & Rekan**” berkantor di Jalan Borong Raya Kompleks Prima Griya Blok. A No. 15 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2020, selanjutnya disebut **Penggugat/ Pemanding;**

**melawan**

**Tergugat/Terbanding.**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1661/Pdt.G/2020/PA Mks., pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum 3.2 berupa sebuah mobil Honda Brio Satya DD 1891 KV tidak dapat diterima;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No.34/Pdt.G/2021/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000.,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah membuat Surat Keterangan bahwa pengajuan permohonan banding tidak melampaui batas waktu 14 hari karena pada tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 Pengadilan Agama Makassar untuk sementara *lokdown* untuk menghindari tersebarnya covid 19

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding bertanggal 13 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1661/Pdt.G/2020/PA Mks pada tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021 dan terhadap memori banding tersebut. Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 20 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1661/Pdt.G/2020/PA Mks., tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa kontra banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding pada tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* masing-masing tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1661/Pdt.G/2020/PA Mks tanggal 25 Januari 2021 Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No.34/Pdt.G/2021/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding, Terbanding dengan Nomor Surat W20-A/393/HK.05/II/2021 tanggal 10 Februari 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Pembanding yaitu pada tanggal 4 Januari 2021 adalah sudah lewat waktu karena pada saat diucapkan putusan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir, sehingga menurut perhitungan masa banding 14 hari setelah diucapkan putusan adalah jatuh pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, akan tetapi menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 5 Januari 2021 Nomor 1661/Pdt.G/2020/PA.Mks menerangkan bahwa pada saat itu Pengadilan Agama Makassar dalam kondisi Darurat *Lokdown* disebabkan karena Covid 19 mulai dari tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 oleh karena itu permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang waktu yg telah ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) *R.Bg. jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut juga telah diajukan oleh pihak yang berperkara pada Tingkat Pertama sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon sebagai *persona standi in iudicio* dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No.34/Pdt.G/2021/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha maksimal mengupayakan agar Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berdamai menyelesaikan permasalahan harta bersama, baik melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Dra. Bannasari, M.H maupun dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum *a quo* sebagian kurang tepat dan benar dan sebagian yang sudah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding yang sudah tepat diambilali serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri pada tingkat banding dalam memutus perkara *a quo*, dan yang belum tepat Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memberikan tambahan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara mengenai keberatan Pembanding, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* mempertimbangkan permohonan sita Penggugat dalam surat gugatannya untuk diletakkan sita jaminan, karena khawatir apabila Tergugat melakukan peralihan hak terhadap obyek sengketa dengan cara jual beli ataupun menjadikan jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjawab dalam surat Penetapan Hari Sidang yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020, yang seharusnya dijawab terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Penetapan Hari Sidang tersebut, apakah ditolak, dikabulkan atau ditunda setelah mendengar alasan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan diletakkan Sita Jaminan adalah rumah yang terletak di Jalan Perintis III perumahan Azizah Residence A/5 Rt 001/Rw 001, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No.34/Pdt.G/2021/PTA MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea, Kota Makassar, sertifikat hak milik Nomor 23157 atas nama Nyonya Nurdalaila S.Km dikuasai oleh Penggugat, dan mengenai obyek sengketa berupa mobil Brio yang dikuasai oleh Tergugat, oleh karena mobil Brio atas nama Penggugat dan masih dalam angsuran, maka tidak mungkin dijual atau dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan Penggugat, maka permohonan sita tersebut tidak beralasan hukum, maka permohonan sita tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara harta bersama tidak berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keberatan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil gugatannya mengenai harta bersama yang diperoleh selama dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, dimana bukti surat yang diajukan adalah berupa P.3 yaitu sertifikat Nomor 23157 dan bukti ini juga diajukan oleh Tergugat sebagai T 1, yang membuktikan bahwa perolehan harta bersama tersebut pada tanggal 15 April 2009, namun dibantah oleh Tergugat, bahwa walaupun tanggal perolehannya dalam waktu sudah kawin dengan Penggugat, tapi dana yang dipergunakan untuk membeli rumah tersebut (obyek sengketa) adalah uang yang bersumber dari hasil pembagian harta bersama dengan suami pertama yang sudah cerai, dan Tergugat membeli rumah itu status janda atas persetujuan Penggugat, jadi bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti P.3, juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Amri bin Mattareka umur 50 tahun dan Nur Alif Alimin, umur 22 tahun, keduanya telah memenuhi syarat formil saksi, namun materi atau keterangan yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No.34/Pdt.G/2021/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan semuanya tidak berdasarkan pengetahuan sendiri melainkan hanya berupa cerita dari orang lain tentang kapan diperoleh harta bersama tersebut (obyek sengketa 1), tidak mengetahui dengan melihat, mendengar sendiri, sehingga kesaksiannya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan bantahannya, juga telah mengajukan bukti surat berupa T.1, berupa sertifikat hak milik Nomor 23157 atas nama Nyonya Nurdalaila, T.8 berupa surat keterangan dari Bank Sampoerna Nomor 034/026//BSS-Mks/SKL/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Nurdalaila telah melunasi pinjamannya sejumlah Rp97.900.000 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus rupiah) pada tanggal 27 September 2019. Dan T.9., menerangkan bahwa Nurdalaila telah melunasi pinjamannya di Bank Sampoerna sejumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019. Kedua bukti tersebut membenarkan bahwa pelunasan rumah obyek sengketa tahun 2019, dan didukung oleh bukti T.7 berupa kwitansi pinjaman sementara Nurdalaila dari orang tuanya yang bernama H. Demiati Sulo sejumlah Rp395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.7 walaupun akta dibawah tangan, yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding dengan orang tuanya yaitu H. Demiati Sulo, dan memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta dibawah tangan sebagaimana dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum halaman 245 dan tidak dibantah isi dan tanda tangannya oleh Pihak lawan, maka nilai pembuktiannya mengikat kepada kedua belah pihak dan menjadi bukti sempurna sama kekuatannya dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat/ Terbanding juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Amri Muhammad Arial bin Demiati Sulo, Bayu bin Demiati Sulo yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, keduanya menerangkan bahwa perolehan rumah (obyek sengketa) April 2008, tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun uang muka (*down payment*) telah dibayar sebelum menikah dengan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No.34/Pdt.G/2021/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari hasil penjualan harta bersama dari suami pertama Tergugat berupa sebuah mobil APV dan emas Tergugat karena memang sudah merencanakan beli rumah sebelum menikah dengan Penggugat, kemudian sisanya diangsur oleh Tergugat sendiri, setelah menunggak pembayarannya di Bank Sampoerna, maka rumah tersebut mau dilelang oleh Bank Sampoerna, oleh Tergugat minta pinjaman sementara dari orang tua saksi untuk melunasinya, maka rumah tersebut tidak jadi dilelang dan sertifikatnya dipegang oleh orang tua saksi, tapi yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dilihat, dialami sendiri dan didengar langsung dari orang tua saksi, dan sesuai dengan materi pokok perkara, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan, oleh sebab itu Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Brio, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, dan Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, hanya menambahkan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 267K/AG/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Gugatan Harta Bersama yang masih tersangkut hutang di Bank, apabila diajukan sebelum hutang lunas, maka gugatan harus dinyatakan prematur dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No.34/Pdt.G/2021/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1661/Pdt.G/2020/PA Mks., tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
  - Menyatakan petitum poin 3.2. berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya DD 1891 KV, warna putih atas nama Suhri Idris, SS.M.Si tidak dapat diterima;
  - Menolak selain dan selebihnya;
3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj.Ummi Salam ,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S., S.H., M.H., dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.Mks., tanggal 11 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No.34/Pdt.G/2021/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Usman S., S.H, M.H

ttd.

Dra. Hj. Syamsidar., S.H, M.H

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Umami Salam, S .H. M. H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. St. Hajar, S. H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur., M.H

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No.34/Pdt.G/2021/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 10 dari 9 hal. Put. No.34/Pdt.G/2021/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)